



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN LAINNYA DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kota Mojokerto yang lebih merata dan menyentuh berbagai aspek kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya di Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan untuk Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2a Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17a Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17a Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17b Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah.
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN LAINNYA DI KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, disusun Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan lainnya secara keseluruhan di Kota Mojokerto, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB III : PERSYARATAN PENERIMAAN DANA BANTUAN
- BAB IV : SELEKSI PENERIMA DANA BANTUAN
- BAB V : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Materi dan uraian secara rinci Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan lainnya di Kota Mojokerto ini, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Belanja Daerah atas Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya di Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

C. BANTUAN SOSIAL

1. Digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan tidak secara terus-menerus atau tidak berulang setiap Tahun Anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya ;
3. Bantuan sosial dapat diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan digunakan untuk pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kota Mojokerto kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan ;
2. Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada angka (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan ;
3. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
4. Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja penerima bantuan.

E. BANTUAN LAINNYA

1. Merupakan bantuan berbentuk uang atau barang yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Organisasi yang dipandang perlu diberikan selain yang tercantum dalam bantuan-bantuan sebagaimana dimaksud huruf A, B, C dan D diatas ;
2. Bantuan tersebut setelah proposalnya dilakukan kajian mampu meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan, sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan.

B. SASARAN

Sasaran dari Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya adalah :

1. Tersalurkannya dana bantuan kepada masyarakat ;
2. Terwujudnya pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Daerah ;
3. Terlaksananya kelancaran tugas pemerintahan yang baik untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
4. Pemerataan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMAAN DANA BANTUAN

Dalam Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Calon penerima dana bantuan harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota Mojokerto, proposal tersebut harus menyebutkan secara spesifik dan lengkap mengenai rencana peruntukan penggunaan dana bantuan yang diajukan dan rincian biaya untuk masing-masing rincian kegiatan serta harus mengetahui pejabat setempat (Ketua RT/RW/Kelurahan) ;
2. Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 1 bersifat penting dan harus dilaksanakan ;
3. Penggunaan dana bantuan harus sesuai dengan rencana peruntukannya, dan penerima dana bantuan mempunyai kesanggupan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban ;
4. Penerima dana bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana dimaksud serta wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Mojokerto dan didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dan penggunaan bukti dimaksud ;

5. Pemberian Bantuan Sosial diutamakan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan baik Muslim maupun Non Muslim ;
6. Pemberian bantuan dilaksanakan untuk menunjang Program Pemerintah Pusat dan Propinsi yang ada di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

SELEKSI PENERIMA DANA BANTUAN

Seleksi penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan bantuan lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dana bantuan tidak diberikan secara terus-menerus atau tidak berulang setiap Tahun Anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya ;
2. Melengkapi proposal yang diajukan oleh pemohon dengan memperhatikan kelayakan penggunaan dana yang akan dilaksanakan ;
3. Persetujuan atas permohonan pengajuan bantuan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Mojokerto yang tersedia dalam APBD ;
4. Pemberian bantuan diutamakan untuk wilayah Kota Mojokerto sedangkan bantuan yang dari luar perlu dipertimbangkan atau diseleksi.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN LAINNYA

Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut lain :

1. Pengeluaran Anggaran Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya dilakukan atas dasar Proposal dari masyarakat yang diajukan kepada SKPD dimana pos anggaran tersebut berada ;
2. Atas Proposal dimaksud angka 1, Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
3. Atas Persetujuan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud angka 2, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada PPKD (dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto) ;

4. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah kurang dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diwajibkan membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Pemerintah Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota ;
5. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) :
 - a. mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 1 ;
 - b. proposal yang diajukan harus mendapatkan persetujuan Walikota, dalam hal ini Sekretris Daerah selaku Koordiantor Pengelola Keuangan Daerah ;
 - c. menyertakan kwitansi yang ditandatangani oleh pemohon atau pihak ketiga diketahui oleh PPTK dan PA/KPA ;
 - d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan menandatangani Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas anggaran di lingkup SKPD yang dipimpinnya dengan Pihak Ketiga atau Pihak Penerima Bantuan ;
 - e. penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana kepada Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 3 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan atau setelah pelaksanaan kegiatan.
6. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya untuk pembangunan fisik harus memenuhi ketentuan yang berlaku ;
7. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya harus bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Mojokerto.

BAB VI


PENUTUP

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Lainnya di Kota Mojokerto ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pada umumnya untuk kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, dan pada khususnya untuk kepentingan instansi, Dinas, Bagian dan Kantor serta lembaga lainnya guna kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan secara umum yang kebutuhannya mendesak.

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO